



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pengembangan Anak Usia Dini PAUD-HI;
- b. strategi dan sasaran;

- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- e. gugus tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara PAUD-HI.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta

pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB V
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI- HOLISTIK
INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor meliputi perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
 - a. dinas pendidikan melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini;
 - b. dinas sosial melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini, meliputi:
 1. perlindungan;
 2. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan;
 3. penelantaran; dan
 4. penyuluhan kepada orang tua.
 - c. dinas kesehatan melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan pertumbuhan anak sesuai dengan tahapan usianya, keterampilan motorik dan kemampuan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa sosial emosional kemandirian;
 - d. dinas kependudukan dan catatan sipil memfasilitasi kepemilikan nomor induk kependudukan peserta didik;
 - e. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di satuan pendidikan anak usia dini dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat;
 - f. kepolisian resor/kepolisian sektor melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini, termasuk penyuluhan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga;
 - g. organisasi mitra sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja Satuan Pendidikan anak usia dini dalam menyelenggarakan PAUD-HI; dan
 - h. Pemerintahan Desa/kelurahan melakukan penyiapan alokasi dana desa untuk sektor pendidikan anak usia dini.

BAB VI STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PAUD-HI pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa.
- (3) Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun

dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa atau lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat desa atau kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Pasal 10

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit

meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di Satuan Pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

Pasal 15

- (1) Dinas pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara PAUD-

HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas pendidikan.

- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 17

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD-HI yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti ikatan guru taman kanak-kanak indonesia atau himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini indonesia, dan aktif di gugus pendidikan anak usia dini untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI di Satuan Pendidikan anak usia dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 18

Puskesmas, posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 19

Kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VIII GUGUS TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Mamuju Tengah.

Pasal 21

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tugas gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat perangkat daerah, kecamatan dan Desa.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di tingkat kecamatan dan Desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dinas, dadan dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.
- (3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas bagi sub gugus tugas tingkat kabupaten, keputusan camat bagi sub gugus tugas tingkat kecamatan, dan keputusan Kepala Desa/lurah bagi sub gugus tugas desa/kelurahan.

Pasal 23

- (1) Struktur gugus tugas terdiri dari:
 - a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. sekretaris daerah, sebagai ketua umum;
 - c. asisten sekretaris daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, sebagai

- sekretaris;
- e. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebagai bendahara;
 - f. kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sebagai ketua sub gugus tugas pendidikan anak usia dini;
 - g. kepala dinas kesehatan, sebagai ketua sub gugus tugas kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - h. kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai ketua sub gugus tugas perlindungan dan pengasuhan anak usia dini;
 - i. kepala dinas sosial sebagai ketua sub gugus tugas kesejahteraan anak usia dini;
 - j. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua sub gugus tugas pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. pimpinan perangkat daerah terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota sub gugus tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 24

- (1) Struktur sub gugus tugas kecamatan terdiri dari:
- a. camat, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. pimpinan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Struktur sub gugus tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab sub gugus tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 25

- (1) Struktur sub gugus tugas tingkat desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Kepala Desa/lurah, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi/kepala urusan yang membidangi

- pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa, sebagai sekretaris;
- c. unsur pengelola/pendidik paud sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. unsur kader/pengelola bkb, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. unsur pkk desa/kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik paud, kader posyandu, dan kader/pengelola bkb dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat desa diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa/lurah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD- HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/dana pembangunan kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), sumber dana dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD- HI.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini PAUD-HI secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknik yang bertanggung jawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini PAUD-HI.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 38